



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1116/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suriansyah;
2. Tempat lahir : Paluh Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/17 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun X Paluh Baru Desa Pasar Rawa Kec Gebang Kab Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Suriansyah ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 April 2025;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SURIANSYAH pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun IX Kelantan Dalam, Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IX Kelantan Dalam, Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat menyuruh JEKI (DPO) yang merupakan supir mobil angkat sawit milik Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) kepada JEKI (DPO) lalu JEKI (DPO) pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 Wib JEKI (DPO) kembali ke rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna kepada Terdakwa lalu JEKI (DPO) pergi, kemudian sekira pukul 23.00 Wib datang saksi EDY S. KETAREN bersama dengan saksi RIO PURNAMA KACARIBU dan saksi PRISAH K. TARIGAN datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa yang didampingi oleh saksi RUSMAYA selaku Kepala Dusun setempat;

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) di kantong depan sebelah kiri jaket yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 6 (enam) plastik berisi kristal putih yang dibalut plastik warna hijau dan 3 (tiga) plastik berisi kristal putih yang dibalut plastik warna merah muda (pink) yang ditemukan di selipan sofa yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) plastik berisi kristal putih yang dibalut plastik warna hijau yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1912 PG yang terparkir di garasi rumah Terdakwa, yang mana 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6471/NNF/2024 tanggal 11 November 2024 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil Penaksiran Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 202/IL.1.0106/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 adalah seberat 0,5 (nol koma lima) gram (netto), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SURIANSYAH pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun IX Kelantan Dalam, Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai pedagang

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diamankan oleh saksi EDY S. KETAREN bersama dengan saksi RIO PURNAMA KACARIBU dan saksi PRISAH K. TARIGAN di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IX Kelantan Dalam, Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat karena memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 6 (enam) plastik berisi kristal putih yang dibalut plastik warna hijau, 3 (tiga) plastik berisi kristal putih yang dibalut plastik warna merah muda (pink) yang ditemukan di selipan sofa yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) plastik berisi kristal putih yang dibalut plastik warna hijau di dalam 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1912 PG yang terparkir di garasi rumah Terdakwa, yang mana 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6471/NNF/2024 tanggal 11 November 2024 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil Penaksiran Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 202/IL.1.0106/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 adalah seberat 0,5 (nol koma lima) gram (netto), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1116/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 15 Mei 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1116/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 15 Mei 2025;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1116/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 16 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURIANSYAH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SURIANSYAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIANSYAH selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair selama 1 (satu) Tahun penjara;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang dibalut plastik warna hijau;
 - 3 (tiga) plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang dibalut plastik warna merah jambu (pink) 0,5 (nol koma lima) gram (netto);
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) dompet warna coklat.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil honda CRV warna hitam nomor polisi BK 1912 PG;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Stb tanggal 24 Maret 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suriansyah tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Suriansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang dibalut plastik warna hijau;
 - 3 (tiga) plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang dibalut plastik warna merah jambu (pink) 0,5 (nol koma lima) gram (netto);
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) dompet warna coklat;

Dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit mobil honda CRV warna hitam nomor polisi BK 1912 PG;
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.
8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 67/Akta.Pid/Bdg/2025/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Stb tanggal 24 Maret 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 17 April 2025, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 27 Maret 2025 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Bahwa kami Penuntut umum ~~tidak sependapat~~ dengan putusan mejelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai *Strafmaat/Pemidanaan* terhadap para Terdakwa dalam putusan a quo.
 - 2.1. *Keberatan terhadap Strafmaat / Pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo.*

Bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara pidana penjara selama 4(empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulanyang mana pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu ringan mengingat perbuatan yang dilakukanTerdakwa tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, maka menurut kami penuntut umum dapat menyimpulkan bahwa :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan terdakwa mempunyai daya rusak atau dampak luar biasa terhadap bangsa dan negara karena akan banyak anak bangsa dipastikan menggunakan Narkotika secara tidak sah dan melawan hukum sehingga akan berjatuh korban baik secara fisik, jiwa maupun nyawa manusia khususnya bagi penyalahguna Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak sejalan dengan tujuan pemerintah dalam pencegahan dan pemeberantasan Narkotika yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. MemberantasperedarangelapNarkotika dan Prekursor Narkotika
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Khususnya dalam point b dan c yaitu Mencegah, melindungi dan menyelamatkanbangsa Indonesia dariPenyalahgunaanNarkotika dan memberantasperedarangelapNarkotika dan PrekursorNarkotika.

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maknadariprinsip dan tujuan pemidanaan yang merupakan pencegahan (*preventif*) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi atau dengan kata lain pemidanaan menjadi contoh. Kegagalan memberikan contoh atau memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, maka akan menyebabkan makin tingginya kualitas kejahatan. Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA mengenai sistem peradilan pidana terlalu difokuskan pada pelaku (*Offender Centered*) dan kurang sekali memperhatikan korban. (Mardjono Reksodiputro, "*Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua*", Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, halaman 75-76).

Kami Penuntut Umum tetap menghormati apa yang menjadisikap dan pertimbangan Majelis Hakim. Tetapi Kami Penuntut Umum juga berharap Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding nantinya dapat mempertimbangkan kembali apa yang telah kami jelaskan dan uraikan dalam Surat Tuntutan perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dengan mengingat Pasal 67, 233 Jo Pasal 237 KUHAP kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SURIANSYAH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SURIANSYAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan

Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidaire.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIANSYAH selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidaire selama 1 (satu) Tahun penjara;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) plastic bening berisi narkotika jenis sabu yang dibalut plastic warna hijau;
 - 3 (tiga) plastic bening berisi narkotika jenis sabu yang dibalut plastic warna merah jambu (pink) 0,5 (nolkoma lima) gram (netto);
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) dompet warna coklat.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil honda CRV warna hitam nomor polisi BK 1912 PG;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan yang telah kami mintakan dalam tuntutan pidana kami yang kami ajukan pada persidangan hari Kamis, 13 Maret 2025.

Demikian memori banding ini kami ajukan, dan kami memohon putusan hakim Pengadilan Tinggi Medan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Stb tanggal 24 Maret 2025, memori banding dari Penuntut Umum tersebut, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Suriansyah tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar; namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun, karena pidana tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Masyarakat, sehingga perlu diperberat untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan memberikan edukasi kepada masyarakat pada umumnya agar sejauh mungkin tidak melakukan tindak pidana serupa, oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adalah telah patut dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan untuk hal-hal yang Memberatkan yaitu, Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba, maka dari itu tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa tetapi lebih diutamakan kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar bertaubat dan menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Stb tanggal 24 Maret 2025, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Stb tanggal 24 Maret 2025, yang dimintakan banding tersebut, sekadar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Suriansyah tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Suriansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang dibalut plastik warna hijau;
- 3 (tiga) plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang dibalut plastik warna merah jambu (pink) 0,5 (nol koma lima) gram (netto);
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) dompet warna coklat;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil honda CRV warna hitam nomor polisi BK 1912 PG;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 oleh **Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DIRIS SINAMBELA, S.H.** dan **JANVERSON SINAGA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta **Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

DIRIS SINAMBELA, S.H.

ttd

JANVERSON SINAGA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 13 hal Putusan Nomor 1116/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)